



## **PERBANDINGAN EFEKTIVITAS CHOICE OF FORUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: PERSPEKTIF ARBITRASE DAN PENGADILAN NASIONAL**

**Fanesa Aprilia Fong, Gunardi Lie**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Dalam era globalisasi, kompleksitas transaksi bisnis internasional menuntut kehadiran klausul penyelesaian sengketa yang efektif sebagai bagian dari kontrak. Salah satu klausul penting adalah choice of forum yang menentukan sejak awal forum yang berwenang dalam menangani sengketa antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas choice of forum antara pengadilan nasional dan arbitrase internasional dalam kontrak bisnis lintas negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis komparatif terhadap regulasi, asas hukum, dan praktik internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan nasional memiliki legitimasi formal dan aksesibilitas yang lebih mudah, tetapi kerap terkendala yurisdiksi lintas batas, lamanya proses, serta potensi bias terhadap pihak asing. Sebaliknya, arbitrase internasional dinilai lebih netral, fleksibel, serta menawarkan kerahasiaan dan pengakuan lintas negara, meskipun membutuhkan biaya lebih tinggi dan terbatasnya upaya hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas forum sangat bergantung pada sifat sengketa, nilai ekonomi, serta kebutuhan strategis para pihak. Dalam konteks globalisasi, klausul choice of forum juga mencerminkan strategi hukum yang berimplikasi pada kelangsungan hubungan bisnis internasional. Dengan demikian, pemilihan forum yang tepat menjadi instrumen vital untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kontrak internasional.

**Kata Kunci:** Choice of Forum, Arbitrase Internasional, Pengadilan Nasional, Penyelesaian Sengketa, Kontrak Bisnis Internasional.

## PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan global yang semakin pesat serta intensitas interaksi ekonomi antarnegara telah menimbulkan dinamika baru dalam hubungan bisnis internasional. Hubungan yang dahulu sekadar berfokus pada transaksi komoditas atau jasa kini berkembang jauh lebih kompleks, meliputi investasi lintas negara, mekanisme pendanaan, kemitraan strategis, hingga kolaborasi dalam bidang teknologi. Kompleksitas tersebut secara alamiah meningkatkan potensi munculnya sengketa di antara para pihak, baik akibat perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak, adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban, perubahan regulasi di yurisdiksi tertentu, maupun karena faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak. Dalam konteks demikian, keberadaan klausul penyelesaian sengketa menjadi instrumen yang mutlak diperlukan dalam setiap kontrak bisnis internasional, karena klausul tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Salah satu aspek terpenting dari klausul penyelesaian sengketa adalah keberadaan *choice of forum clause*, yaitu ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sejak awal forum yang akan digunakan apabila timbul perselisihan. Dengan adanya klausul ini, para pihak tidak perlu lagi berspekulasi mengenai lembaga atau mekanisme yang berwenang menyelesaikan sengketa, karena hal tersebut telah diatur secara tegas sejak perjanjian ditandatangani. Signifikansi klausul *choice of forum* terletak pada perannya dalam menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko interpretasi yang berbeda-beda, serta membatasi potensi praktik forum shopping—yakni

upaya salah satu pihak untuk mencari keuntungan sepihak dengan memilih forum peradilan atau arbitrase yang dianggap lebih menguntungkan baginya (Matheus, 2021). Klausul ini bukan hanya sekadar formalitas dalam perjanjian, melainkan bagian esensial yang menjamin keseimbangan, keadilan, dan efektivitas dalam penyelenggaraan kontrak bisnis internasional (Margaretha et al., 2023).

Kehadiran klausul arbitrase dalam suatu kontrak pada dasarnya merupakan manifestasi dari kehendak para pihak untuk memastikan adanya kepastian mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat, sekaligus berada di luar yurisdiksi peradilan umum. Melalui klausul ini, para pihak telah sejak awal menegaskan kesepakatannya bahwa apabila di kemudian hari timbul perselisihan, forum arbitrase yang dipilihlah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Klausul arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis prosedural, melainkan juga sebagai jaminan kepastian hukum atas kelangsungan kontrak. Akan tetapi, dalam praktik, tidak jarang muncul permasalahan ketika salah satu pihak mengabaikan atau bahkan menyimpangi klausul pilihan forum tersebut dengan tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Tindakan semacam ini menimbulkan problem yuridis yang cukup serius, sebab di satu sisi, terdapat kesepakatan kontraktual yang mengikat, sementara di sisi lain, pengadilan merasa berwenang memeriksa perkara berdasarkan asas kompetensi absolut. Situasi ini kemudian berimplikasi terhadap validitas putusan yang dijatuhkan, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas serta kredibilitas klausul arbitrase itu sendiri sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam kontrak (Saputra & Suharto, 2024).

Dalam praktik hubungan bisnis lintas negara, penyelesaian sengketa pada umumnya menempuh dua jalur utama, yakni melalui peradilan nasional dan melalui mekanisme arbitrase internasional. Peradilan nasional memiliki karakteristik yang mengedepankan prosedur formal sesuai tata hukum yang berlaku di suatu negara, sehingga aksesibilitasnya relatif lebih mudah bagi pihak-pihak domestik. Dari sisi pembiayaan, jalur litigasi di pengadilan nasional umumnya dianggap lebih ringan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses arbitrase. Meskipun demikian, efektivitas pengadilan nasional seringkali terbentur pada persoalan yurisdiksi lintas batas, khususnya ketika putusan tersebut harus dieksekusi di luar wilayah negara tempat putusan dijatuhkan. Hambatan lain yang kerap muncul adalah kesulitan dalam memperoleh pengakuan serta pelaksanaan putusan di negara lain, disertai kekhawatiran akan adanya keberpihakan aparat peradilan terhadap pihak berkewarganegaraan asing. Di samping itu, sifat persidangan di pengadilan yang terbuka untuk umum menimbulkan potensi risiko terbongkarnya informasi strategis yang bersifat rahasia dagang atau komersial, sehingga dapat merugikan posisi tawar para pihak yang sedang berperkara.

Sebaliknya, arbitrase internasional muncul sebagai alternatif forum yang dianggap lebih netral, fleksibel, dan bisa diadaptasi sesuai kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase memungkinkan pilihan arbiter, bahasa, lokasi, serta hukum yang berlaku dengan lebih bebas, keputusan arbitrase memiliki keuntungan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan di berbagai negara, terutama berkat adanya New York Convention 1958. Namun, arbitrase pun tidak lepas dari kekurangan. Biaya arbitrase seringkali lebih tinggi

dibandingkan litigasi, prosesnya bisa berlangsung lama jika pihak-pihak bersikap tidak kooperatif, dan terdapat batasan dalam mekanisme upaya hukum yang membuat keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Analisis perbandingan efektivitas antara kedua forum ini sangat penting untuk diteliti baik dari sudut pandang akademis maupun praktis. Dalam hal kepastian hukum, pengadilan nasional memberikan legitimasi dari kekuasaan negara, sedangkan arbitrase menawarkan fleksibilitas serta kemampuan diakui secara internasional. Etika biaya dan waktu, masing-masing forum memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada sifat sengketa dan sikap pihak-pihak yang terlibat. Mengenai kerahasiaan, arbitrase jelas memiliki keunggulan, tetapi dari sisi akuntabilitas publik, pengadilan nasional lebih dapat dipertanggungjawabkan (SIP Law Firm, 2024).

Studi ini berusaha untuk menjawab isu terkait posisi klausul pemilihan forum di dalam kontrak bisnis internasional, perbandingan efektivitas antara pengadilan nasional dan arbitrase internasional, serta elemen-elemen yang membuat salah satu forum lebih sesuai dalam menawarkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait fungsi pilihan forum di dalam kontrak bisnis internasional. Melalui pendekatan analisis perbandingan, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk penyusunan kontrak yang lebih efisien, efektif, serta sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Akhirnya, pemilihan forum yang tepat tidak hanya berimplikasi pada metode penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan taktik hukum para pihak dalam mempertahankan

keberlanjutan hubungan bisnis antar negara.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis komparatif guna menilai sejauh mana efektivitas klausul pilihan forum dalam kontrak bisnis internasional dapat diwujudkan. Pendekatan yuridis normatif diorientasikan pada kajian mendalam terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan dalam mengatur mekanisme arbitrase maupun yurisdiksi pengadilan. Melalui cara ini, penelitian berusaha menyingkap kerangka konseptual dan dasar legitimasi yang melandasi berlakunya sistem penyelesaian sengketa lintas negara, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh mengenai konstruksi hukum yang berlaku.

Selanjutnya, pendekatan komparatif dijalankan untuk mempertemukan berbagai sistem dan praktik penyelesaian sengketa yang ada, dengan menimbang aspek keunggulan, kelemahan, serta potensi risiko dari tiap forum yang dipilih. Analisis komparatif ini tidak hanya memberikan perbandingan formal, tetapi juga memungkinkan identifikasi secara kritis terhadap kecenderungan praktik hukum yang berkembang, sehingga dapat dipahami sejauh mana efektivitas klausul pilihan forum benar-benar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak dalam kontrak bisnis internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Klausul *Choice of Forum* Dalam Kontrak Bisnis

*Choice of Law* adalah ketentuan yang menetapkan tempat atau forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Forum

tersebut dapat berupa pengadilan nasional atau lembaga arbitrase internasional. Dalam dunia perdagangan internasional, klausula tempat penyelesaian sangat krusial karena variasi prosedur hukum antara negara dapat mempengaruhi kelancaran dan kecepatan resolusi sengketa. Negara yang terlibat dalam kontrak internasional biasanya memiliki prosedur hukum yang berbeda terkait pengadilan dan penyelesaian sengketa. Tanpa adanya klausula ini, perselisihan yang timbul bisa menjadi lebih kompleks, sebab pihak-pihak mungkin harus bersaing untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Dengan adanya klausula tempat penyelesaian, pihak-pihak dapat memastikan bahwa sengketa akan diselesaikan di lokasi yang telah disepakati, baik itu di pengadilan negara tertentu atau melalui lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), atau Singapore International Arbitration Centre (SIAC) (SIP Law Firm, 2023).

Dalam perjanjian yang melibatkan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, kedua pihak berhak memilih hukum dari negara tertentu yang mereka nilai sesuai dan adil untuk menangani sengketa yang mungkin terjadi. Selain itu, mengenai klausula pemilihan forum, jika kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Singapura, maka sengketa tersebut akan ditangani mengikuti prosedur arbitrase yang diatur oleh lembaga tersebut, yang umumnya lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan nasional. Penyertaan pemilihan hukum dan forum dalam kontrak internasional tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun hubungan bisnis yang lebih stabil dan harmonis. Dengan pengaturan ini, pihak-pihak yang terlibat

dapat lebih memusatkan perhatian pada tujuan utama mereka dalam transaksi internasional tanpa perlu khawatir tentang ketidakpastian yang muncul akibat adanya perbedaan sistem hukum (Harimurti et al., 2025).

Dalam perjanjian yang melibatkan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, kedua pihak dapat menentukan hukum dari negara tertentu yang mereka anggap relevan. Adanya klausul pemilihan forum juga menegaskan bahwa kontrak bisnis internasional tidak bisa dipisahkan dari aspek lintas batas negara. Ketika para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda, memilih forum menjadi alat strategis untuk mengurangi ketidakpastian yang muncul dari perbedaan sistem hukum nasional. Dengan demikian, klausul ini memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum, melindungi hak, dan memenuhi kewajiban para pihak. Selain itu, klausul pemilihan forum juga mencerminkan strategi hukum yang diambil oleh para pihak untuk menjaga kelangsungan hubungan bisnis internasional dengan menekan kemungkinan sengketa berlarut-larut yang dapat menghambat kelancaran transaksi.

Dari perspektif hukum Indonesia, eksistensi klausul *choice of forum* juga mendapatkan legitimasi. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakui kekuatan mengikat dari perjanjian arbitrase dan membatasi intervensi pengadilan dalam kasus yang telah disetujui untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dengan dasar tersebut, keberadaan klausul ini dapat dilihat sebagai salah satu syarat penting untuk menciptakan kontrak bisnis internasional yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berjalan efektif dalam praktik.

## **B. Perbedaan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Nasional dan Arbitrase Internasional**

Pengadilan nasional merupakan institusi resmi yang menyelesaikan konflik melalui prosedur hukum yang formal dan terbuka untuk umum. Persidangan di pengadilan mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di negara tersebut, sehingga prosedur hukum yang bersifat terbuka bagi publik dan dapat mengakses proses dan keputusan yang dihasilkan. Prosedur ini memberikan legitimasi yang sah dan transparansi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko adanya bias terhadap pihak lokal serta batasan yurisdiksi pada kasus-kasus yang melibatkan berbagai negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009) menegaskan bahwa para pihak memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika tidak puas dengan putusan pengadilan (SIP Law Firm, 2024).

Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dari negara yang berbeda di luar sistem peradilan nasional, berdasarkan perjanjian tertulis yang ada dalam kontrak utama atau perjanjian arbitrase yang terpisah. Metode ini berfungsi sebagai alternatif untuk proses litigasi formal di pengadilan dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih fleksibel, efisien, dan rahasia. Arbitrase internasional memiliki sifat final dan mengikat, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan umumnya sulit untuk dibatalkan, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum yang

berlaku atau oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan.

Dalam membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional dengan arbitrase internasional, dapat ditemukan sejumlah karakteristik utama yang membedakan keduanya. Dari segi prosedur, pengadilan nasional pada umumnya terikat secara ketat pada hukum acara perdata yang berlaku di yurisdiksi negara bersangkutan. Setiap tahap proses di pengadilan dilaksanakan secara resmi dan diawasi langsung oleh aparat peradilan, sehingga memberikan kesan rigid namun seragam dalam penerapannya. Sebaliknya, arbitrase internasional justru memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada para pihak, baik dalam hal penentuan aturan prosedural, pemilihan arbiter, bahasa yang digunakan selama proses, hingga lokasi persidangan arbitrase. Dengan demikian, forum arbitrase bersifat lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kesepakatan kontraktual para pihak.

Perbedaan signifikan juga tampak pada aspek kerahasiaan. Proses peradilan di pengadilan nasional umumnya bersifat terbuka untuk publik, sehingga dokumen perkara maupun putusan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai bagian dari asas keterbukaan. Hal ini berbeda dengan mekanisme arbitrase internasional yang lebih menekankan kerahasiaan, di mana akses terhadap proses maupun putusan hanya terbatas bagi pihak-pihak yang bersengketa dan arbiter. Tingkat privasi yang lebih tinggi ini sering kali dianggap sebagai keunggulan arbitrase, terutama dalam sengketa komersial yang menyangkut kerahasiaan bisnis.

Dari perspektif biaya dan waktu, penyelesaian sengketa di pengadilan nasional pada prinsipnya lebih ekonomis untuk perkara domestik. Akan tetapi, ketika sengketa melibatkan pihak asing, biaya tambahan dapat timbul, misalnya untuk proses pengakuan dan

pelaksanaan putusan di yurisdiksi lain. Waktu penyelesaian pun cenderung lebih panjang karena adanya jenjang peradilan berlapis. Sementara itu, arbitrase internasional kerap kali memerlukan biaya yang lebih tinggi karena melibatkan arbiter profesional serta lembaga arbitrase yang beroperasi di tingkat global. Walaupun demikian, jangka waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat bergantung pada kompleksitas perkara dan itikad para pihak, sehingga dalam kondisi tertentu bisa lebih cepat dibanding pengadilan.

Mengenai finalitas putusan, sistem peradilan nasional membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Mekanisme tersebut memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan yang dirasa tidak adil, tetapi konsekuensinya adalah penyelesaian perkara menjadi lebih panjang. Sebaliknya, putusan arbitrase internasional bersifat final dan mengikat, tanpa menyediakan banyak peluang untuk upaya hukum. Karakter ini memberi jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi, meskipun terkadang menimbulkan kesan terbatasnya akses terhadap koreksi yudisial.

Aspek lain yang membedakan adalah pengakuan dan pelaksanaan lintas negara. Putusan pengadilan nasional pada prinsipnya hanya berlaku efektif di dalam yurisdiksi negara yang mengeluarkannya. Jika salah satu pihak berada di luar negeri, diperlukan proses terpisah untuk memperoleh pengakuan di negara lain, yang tidak selalu berjalan mudah. Sebaliknya, putusan arbitrase internasional lebih mudah diakui dan dilaksanakan di berbagai negara karena didukung oleh instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi oleh banyak negara. Hal ini menjadikan

arbitrase instrumen yang lebih praktis dalam konteks sengketa lintas batas.

Dari segi legitimasi, pengadilan nasional memperoleh kewenangan dan otoritasnya secara langsung dari hukum positif dan kedaulatan negara. Karena itu, legitimasi peradilan nasional umumnya tidak dipersoalkan. Namun, arbitrase internasional menampilkan bentuk legitimasi yang berbeda: ia lahir dari konsensus para pihak yang memilih forum netral di luar yurisdiksi nasional tertentu. Karakter netralitas ini justru memberikan nilai tambah, karena mengurangi potensi keberpihakan dan menciptakan suasana penyelesaian sengketa yang lebih berimbang.

Pemilihan tempat untuk menyelesaikan sengketa perlu memperhatikan kebutuhan utama dari para pihak dalam perjanjian. Apabila yang diutamakan adalah kepastian hukum internasional, fleksibilitas, dan kerahasiaan, maka arbitrase internasional adalah opsi yang lebih tepat. Di sisi lain, jika biaya, transparansi, dan akses yang cepat menjadi faktor utama, maka pengadilan lokal bisa dipilih. Klausula *choice of forum* berfungsi sebagai alat strategis untuk mengaitkan sifat forum dengan kepentingan para pihak.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Forum dalam Pelaksanaan *Choice of Forum***

Dalam pelaksanaan klausul *choice of forum*, berbagai faktor memengaruhi kelebihan dan kelemahan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional maupun melalui arbitrase internasional. Salah satu elemen utama adalah kompleksitas sengketa. Arbitrase internasional memiliki keunggulan dalam menangani sengketa yang bersifat kompleks atau melibatkan berbagai yurisdiksi, karena para pihak bisa memilih arbiter yang

memiliki keahlian khusus dan mengatur prosedur yang sesuai dengan karakteristik sengketa. Di sisi lain, pengadilan nasional lebih tepat untuk sengketa yang sederhana dan berskala lokal, karena prosedur hukum yang berlaku suda dan mudah diterapkan (Dentons, 2021).

Faktor berikutnya adalah kepastian hukum dan finalitas putusan. Arbitrase internasional memberikan putusan yang final dan mengikat, dengan sangat terbatasnya kemungkinan banding atau pembatalan, sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Sementara itu, putusan pengadilan nasional dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sehingga kepastian hukum seringkali tertunda hingga proses hukum selesai.

Kerahasiaan dan privasi menjadi faktor penting. Proses arbitrase bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh para pihak serta arbiter yang ditunjuk, sehingga informasi bisnis sensitif tetap terlindungi. Sebaliknya, persidangan di pengadilan nasional bersifat terbuka untuk publik, yang memungkinkan dokumen dan putusan diakses oleh masyarakat.

Selain itu, biaya dan waktu penyelesaian sengketa memengaruhi efektivitas forum. Arbitrase internasional biasanya lebih mahal karena melibatkan arbiter profesional, lembaga arbitrase, dan biaya operasional internasional, tetapi durasinya bisa lebih singkat, terutama untuk sengketa lintas negara. Pengadilan nasional memiliki biaya yang relatif lebih rendah untuk sengketa domestik, namun proses penyelesaian lintas yurisdiksi dapat memakan waktu lebih lama karena prosedur tambahan dan kemungkinan upaya hukum lanjutan.

Fleksibilitas prosedural juga menjadi pembeda penting. Arbitrase internasional memungkinkan para pihak

menentukan aturan prosedur, bahasa persidangan, tempat arbitrase, serta pemilihan arbiter, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sengketa. Sebaliknya, pengadilan nasional mengikuti prosedur formal yang telah diatur oleh hukum negara bersangkutan, sehingga fleksibilitasnya lebih terbatas.

Aspek netralitas dan risiko bias turut memengaruhi pilihan forum. Arbitrase internasional menawarkan forum netral yang tidak terikat pada sistem hukum suatu negara tertentu, sehingga mengurangi risiko keberpihakan. Pengadilan nasional tunduk pada yurisdiksi hukum suatu negara, yang terkadang menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pihak asing.

Terakhir, pengakuan dan pelaksanaan putusan menjadi faktor krusial dalam konteks transaksi internasional. Putusan arbitrase lebih mudah diakui dan dilaksanakan di berbagai negara anggota Konvensi New York 1958, sedangkan putusan pengadilan nasional membutuhkan prosedur tambahan untuk diakui di yurisdiksi lain, tergantung pada hukum nasional negara pelaksanaan (Kasanda & Devereux, 2024).

#### **D. Analisis Risiko Pemilihan Forum dalam Kontrak Bisnis Internasional**

Klausula pilihan forum berfungsi untuk menentukan dan memastikan bahwa, jika terjadi sengketa, para pihak telah sepakat mengenai pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Dalam konteks internasional, pemilihan forum yang tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa. Meskipun memberikan kepastian hukum dan efisiensi, setiap forum memiliki risiko yang perlu diperhitungkan agar keputusan pemilihan forum efektif dan

tidak menimbulkan kerugian tambahan (Harimurti et al., 2025).

##### **1. Risiko Hukum**

Salah satu risiko utama adalah ketidakpastian hukum akibat perbedaan yurisdiksi dan regulasi antarnegara. Putusan pengadilan nasional mungkin sah secara domestik, tetapi pengakuan dan pelaksanaannya di negara lain tidak otomatis. Sebaliknya, putusan arbitrase internasional lebih mudah diakui di lebih dari 170 negara anggota Konvensi New York 1958, meskipun tetap dapat dibatalkan jika prosedur arbitrase dianggap tidak sah, misalnya karena pelanggaran asas keadilan atau ketidakmampuan pihak.

Selain itu, konflik yurisdiksi dapat muncul ketika salah satu pihak mengabaikan klausul arbitrase dan membawa sengketa ke pengadilan nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atau putusan yang bertentangan. Perbedaan hukum substantif antarnegara juga dapat menghasilkan interpretasi kontrak yang berbeda, memengaruhi hak dan kewajiban para pihak.

##### **2. Risiko Finansial**

Biaya menjadi faktor penting dalam menentukan forum. Arbitrase internasional, khususnya di lembaga ternama, seringkali memerlukan biaya tinggi, termasuk honorarium arbiter, biaya administrasi, dan pengeluaran terkait ahli serta dokumen pendukung. Sementara itu, pengadilan nasional cenderung lebih murah untuk sengketa domestik, tetapi durasi proses yang panjang dan kemungkinan banding atau kasasi dapat menambah total biaya secara signifikan. Dengan demikian, forum yang tampak lebih ekonomis pada awalnya belum tentu lebih hemat secara keseluruhan.

##### **3. Risiko Operasional dan Bisnis**



Proses penyelesaian sengketa yang lama dapat mengganggu kelangsungan proyek atau hubungan bisnis internasional. Pengadilan nasional bersifat terbuka untuk publik, sehingga informasi sensitif perusahaan berisiko bocor, sedangkan arbitrase internasional lebih privat dan menjaga kerahasiaan data. Pemilihan forum yang tidak tepat juga dapat merusak reputasi perusahaan, memicu ketidakpercayaan mitra bisnis, dan meningkatkan kemungkinan sengketa paralel.

#### 4. Risiko Strategis

Pemilihan forum juga memiliki implikasi strategis. Arbitrase internasional menawarkan netralitas dan fleksibilitas, tetapi biaya tinggi dan prosedur tertentu bisa menjadi kendala bagi pihak dengan sumber daya terbatas. Pengadilan nasional memberi legitimasi formal dan transparansi, tetapi kurang fleksibel dan berpotensi bias terhadap pihak lokal. Selain itu, ketidakselarasan antara *choice of forum* dan *choice of law* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, penyelesaian sengketa di pengadilan nasional negara A dengan hukum negara B dapat menimbulkan interpretasi berbeda, meningkatkan risiko litigasi tambahan, dan memperpanjang durasi sengketa (Ismaidar Ismaidar et al., 2025).

### **E. Pengaruh Globalisasi terhadap Pilihan Hukum dan Forum dalam Kontrak Internasional**

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penyusunan kontrak bisnis internasional, khususnya dalam penerapan klausula *choice of law* dan *choice of forum*. Dengan semakin banyaknya perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi lintas negara, interaksi antara berbagai sistem hukum yang berbeda menjadi semakin kompleks. Hal ini menimbulkan

kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan dapat diprediksi, sehingga kepastian hukum menjadi salah satu prioritas utama dalam perancangan kontrak internasional. Klausula pilihan hukum dan forum berperan sebagai instrumen strategis yang memungkinkan para pihak untuk menentukan aturan hukum yang berlaku serta jalur penyelesaian sengketa sebelum perselisihan terjadi, sehingga risiko konflik hukum dan ketidakpastian prosedural dapat diminimalkan.

Dalam konteks globalisasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional semakin diminati karena menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan pengadilan nasional. Lembaga arbitrase internasional, seperti ICC, SIAC, LCIA, dan ICSID, memberikan fleksibilitas dalam prosedur, kontrol lebih besar bagi para pihak, kerahasiaan proses, serta kemungkinan penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dan efisien. Arbitrase internasional juga memudahkan pengakuan dan pelaksanaan putusan di yurisdiksi lain berkat adanya Konvensi New York 1958, sehingga menjadi pilihan strategis bagi kontrak lintas negara. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional meskipun sah secara hukum domestik, terkadang menghadapi keterbatasan dalam hal efisiensi, kerahasiaan, dan pengakuan lintas negara, terutama jika salah satu pihak adalah pihak asing atau transaksi melibatkan beberapa yurisdiksi.

Meskipun globalisasi membuka peluang bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan fleksibel, hal ini juga menimbulkan tantangan baru. Perbedaan interpretasi hukum antar negara, perbedaan kebijakan publik, dan kompleksitas peraturan internasional dapat memengaruhi efektivitas penerapan klausula pilihan hukum dan forum.

Risiko ketidaksesuaian antara *choice of law* dan *choice of forum* dapat menimbulkan sengketa tambahan, penundaan penyelesaian, atau biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam menyusun kontrak internasional, pihak-pihak perlu mempertimbangkan secara matang tidak hanya manfaat dari klausula pilihan hukum dan forum, tetapi juga risiko hukum, finansial, dan operasional yang mungkin muncul.

Dengan memperhatikan pengaruh globalisasi, penyusunan klausula pilihan hukum dan forum dalam kontrak internasional harus bersifat strategis, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, serta selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan kontrak tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat untuk mengelola risiko, menjaga kontinuitas hubungan bisnis lintas negara, dan memastikan penyelesaian sengketa berjalan efisien, adil, dan terprediksi. Globalisasi, dengan demikian, menegaskan pentingnya integrasi antara hukum, prosedur forum, dan strategi bisnis dalam praktik kontrak internasional modern (Harimurti et al., 2025).

## SIMPULAN

Dalam kajian hukum bisnis internasional, *choice of forum* penyelesaian sengketa—baik melalui pengadilan nasional maupun arbitrase internasional—memegang peranan sentral dalam menentukan efektivitas mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa arbitrase internasional kerap dianggap lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas prosedural, tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, netralitas hakim atau arbiter, serta kemudahan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan di lintas yurisdiksi. Sementara itu, pengadilan nasional memiliki kekuatan legitimasi formal, transparansi proses,

serta prosedur yang tertata rapi sesuai dengan sistem hukum nasional, namun sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan waktu, biaya proses yang relatif tinggi, serta kendala dalam hal pengakuan putusan di tingkat internasional.

Efektivitas forum yang dipilih tidak dapat dilepaskan dari sifat dan karakter sengketa, kompleksitas klausul kontrak, nilai transaksi yang dipertaruhkan, hingga kepentingan strategis para pihak. Faktor-faktor seperti kebutuhan akan kerahasiaan, tuntutan akan netralitas, serta pencarian kepastian hukum menjadi pertimbangan yang harus diperhitungkan secara cermat. Lebih jauh, *choice of forum* yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko yang signifikan, baik dalam dimensi hukum, finansial, maupun operasional, sehingga perencanaan strategis dalam penyusunan klausul *choice of forum* menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, keselarasan antara klausul *choice of forum* dengan pilihan hukum yang berlaku (*choice of law*) merupakan aspek esensial, karena ketidakharmonisan antara keduanya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi putusan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang seyogianya dijadikan pedoman bagi praktik penyusunan kontrak bisnis internasional di masa mendatang. Pertama, dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, para pihak harus memperhatikan secara seksama karakteristik sengketa yang mungkin timbul, lokasi para pihak yang terlibat, serta sifat transaksinya. Pertimbangan tersebut akan memastikan bahwa forum yang dipilih benar-benar mampu menjamin netralitas, efisiensi, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan ekonomi masing-masing pihak. Kedua, penting adanya sinkronisasi antara *choice of law* dengan *choice of forum*. Harmonisasi ini

akan mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpastian hukum dan meminimalisasi perbedaan interpretasi kontrak akibat perbedaan yurisdiksi, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih konsisten.

Selanjutnya, untuk kontrak dengan nilai ekonomi signifikan atau mengandung kompleksitas lintas yurisdiksi, arbitrase internasional menjadi opsi yang lebih bijaksana. Arbitrase tidak hanya menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan, tetapi juga memberikan jaminan pengakuan putusan secara lintas batas negara berdasarkan konvensi internasional yang telah banyak diratifikasi. Selain itu, sebelum mengikatkan diri dalam suatu kontrak, para pihak wajib melakukan penilaian risiko terhadap forum yang ditentukan. Analisis ini harus meliputi aspek biaya, durasi proses penyelesaian, serta potensi benturan yurisdiksi yang mungkin mempersulit pelaksanaan putusan. Tidak kalah penting, setiap kontrak bisnis internasional hendaknya memuat klausul mengenai *choice of forum* dan *choice of law* secara jelas, terperinci, dan tidak menyisakan ruang bagi multi-tafsir. Klausul yang disusun secara kabur hanya akan memicu sengketa tambahan mengenai interpretasi maupun kompetensi forum.

## DAFTAR PUSTAKA

Dentons. (2021). *Choice of forum: regular courts (including NCC) vs arbitration*. Dentons. <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2021/june/16/choice-of-forum-regular-courts-including-ncc-vs-arbitration>

Harimurti, D. A., Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., Hasan, & Lestari, A. T. W. (2025). Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1420–1427. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179>

Ismaidar Ismaidar, Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa, & Angga Sahputra Sirait. (2025). Analisis Risiko Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional Oleh Korporasi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 275–283. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.937>

Kasanda, P., & Devereux, A. (2024). *Dispute Resolution clauses: the case for international arbitration in cross-border M&A*. Clyde & Co Insights. <https://www.clydeco.com/en/insights/2024/04/dispute-resolution-clauses-the-case-for-internatio>

Margaretha, N. V., Aminah, & Widanarti, H. (2023). Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Forum (Choice of Forum) dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 12(3), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2023.38990>

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

Saputra, A. R., & Suharto, M. A. (2024). Tinjauan Yuridis Klausul Choice of Forum Dalam Perjanjian Pengelolaan Hodel Eden Kuta. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(2), 178–189.

SIP Law Firm. (2023). *Inilah Cara dan Metode Penyelesaian Arbitrase di Luar Wilayah Hukum Indonesia*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/inilah-cara-dan-metode-penyelesaian-arbitrase-di-luar-wilayah-hukum-indonesia/?lang=id>

SIP Law Firm. (2024). *Perbedaan Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan dan Arbitrase*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-lewat-pengadilan/?lang=id>